



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/ PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Jbg, tertanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kopenitaraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 Maret 2021, dengan register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Jbg dalam perkara antara :

**MOHAMMAD ISMAIL**, bertempat tinggal di Dusun Karobelah 3 RT.002, RW.006, Karobelah, Mojoagung, Jombang, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PG Jombang Baru (Unit PTPN X)**, gang I, Pulu Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419, dalam hal ini di Kuasakan Kepada NIKO HERMAWAN, S.H., SYAHRIZAL ALI A.A.B, S.H., Keduanya adalah Karyawan PT Perkebunan Nusantara X, daalam perkara ini mengambil tempat kediaman Hukum (domicily) bersama di Jalan Jembatan Merah No.3-11 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2021 dan Surat Tugas No.IB-BA/210415.001 Kepada NIKI HERMAWAN, S.H., Kepala Urusan Legal Koorporasi bagian Sekper & PKBL, SYAH RIZAL A.AB, S.H., Asisten Urusan Hukum Bagian Sekper & PKBL, MAWADAH L, S.H.,M.Kn., Asisten Yrusan Hukum Bagian Sekper & PKBL, tanggal 15 April 2021, yang telah di dafrakan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 15 April 2021, Nomor 69/BH.PA/2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kantor Pengacara Negara Nomor SKK-II/N.5.25/GP.2/04/2021, memberikan Kuasa Kepada MUJIB SYARIS, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jombang selakuk Jaksa

halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencara Negara, MASUSANTO, S.H., Jaksa Pengacara Negara, YOGA ADHYATMA, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 14 April 2021, Nomor 70/BH.PA/2021, sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 28 April 2021 di bacakan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan 24 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir tersebut sedangkan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FIONA IRNAZWEN, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perihal mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak para pihak ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 RV alenia pertama yang mengatur bahwa : “ Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban “ sedangkan dalam hal alenia keduanya ditentukan : setelah ada Jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan pada waktu sebelum pembacaan gugatan, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan di cabut ;

halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabut sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan hukum yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Jbg, **DICABUT** ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret gugatan a quo dari Register Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Jbg yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.005.000,00 (satu juta lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, serta YUNITA HENDARWATI, S.H., dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YULISTRI ELITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota

Hakim

YUNITA HENDARWATI, S.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

YULISTRI ELITA, S.H

halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya A T K	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 850.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu Rupiah)

halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)